



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S
A N**

Nomor :
001/Pdt . G/2011/PABtg

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banta eng yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut atas perkara
Cerai Gugat yang diajukan oleh:

.....
....., umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di
....., Desa
Kayu Loe, Kecamatan
Banta eng, Kabupaten Bant aeng,
sebagai Penggugat;

**M e l a
w a n**

.....
....., umur 24 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang
batu, bertempat tinggal di
....., Desa
Kayu Loe, Kecamatan
Banta eng, Kabupaten Bant aeng,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama
tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tel ah membaca dan mempelajari
putusan.mahkamahagung.go.id i ;

Tel ah mendengar ketera ngan Penggugat dan
memeri ksa alat- alat bukti di
persi dangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya berta nggal 3
Januari 2011 yang telah didaft ar di
Kepani teraan Pengadilan Agama Banta eng
dengan regis ter nomor
001/P dt.G/2 011/PA. Btg tanggal 3 Januari
2011, mengajukan hal- hal sebagaj beri kut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober
2009, Penggugat dengan Ter gugat t elah
melan gsungk an pernik ahan yang di catat
oleh Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Banta eng, Kabupaten
Banta eng sebagaimana bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan
Nomor: 271/56/X/2009,

Akta
tertanggal

Nikah
22

Oktober
2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persekian pendapat/faham;
5. Bahwa persekian Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;
 T ;

d. Ter gugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat sering merasa kesepian tinggal sendiri di rumah kediaman bersama ;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2009 Penggugat dan Ter gugat berten gkar, sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan ruah tangga seperti dijelaskan diatas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup

rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian.

Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ng berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Banta eng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai proses pemeriksaan perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor: 271/ 56/X/ 2009 tanggal 20
Oktober 2009 yang diterbitkan dan
ditanda tangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bantaeng (bukti
P)

Bahwa fotokopi bukti P tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai cukup serta telah dinasegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;

B. Saksi-saksi

1. ,

umur 44 tahun, agama

Isla, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kayu Loe

RT.03

RW. 03, Desa Kayu Loe, Kecamatan

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah

memberikan keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan
Penggugat dan tergugat, karena
Penggugat dan Tergugat adalah kemenakan
saksi;

- Bahwa Penggugat menikah dengan
Tergugat pada tanggal
18 Oktober 2009 di Desa kayu Loe
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat
selama kurang lebih satu bulan,
lalu pindah ke Bulukumba di rumah
kontakan selama 3 bulan, kemudian
kembali ke Bantaeng di rumah
orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui apa yang terjadi permasalahan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan persoalan lain yaitu ketika Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Malaysia, tapi Penggugat tidak mau diajak ke Malaysia;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhasil;

2. ,

umur 35 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kayu Loe RT.03

RW.03

Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng,

Kabupaten Bantaeng, telah memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat
dan Tergugat, karena

Penggugat adalah kemenakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 18 oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kayu Loe selama 1 minggu, kemudian pindah ke Bulukumba selama 3 bulan, lalu kembali ke Bantaeng di rumah orang tua Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, saksi tidak tahu pasti, namun yang jelas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah empat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal, karena Tergugat mengajak Penggugat ke Malaysia, tetapi Penggugat tidak mau ikut, sehingga Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri yang meninggalkan

Penggugat di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering berkelakuan kasar dan sering marah kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah empat tinggal hingga kini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 1 tahun lamanya dan telah
dirupakan oleh pihak keluarga
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, pihak Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya, karena tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk
datang menghadap sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut dan
ketidak hadir an Tergugat tersebut bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
dan berdasar kan pasal 149 ayat (1)
R.bg maka gugat an Penggugat tersebut
dapat diperiksa dan diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara
ini dapat diputus secara verstek, namun
oleh karena perkara ini menyangkut hukum
keluarga (perceraian), maka
Penggugat tetap dibebani pembuktian
meliputi keseluruhan dalil Penggugat yang
berkaitan dengan alasan Penggugat mohon
diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat
mengarah pada bentuk perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga,
maka Majelis perlu mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

pihak

sebagai

saksi

untuk mengetahui sejauh mana terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa kedua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat telah hadir di Persidangan dan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan, bahwa ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Malaysia tetapi Penggugat tidak mau ikut pergi ke Malaysia, sehingga Penggugat dan Tergugat bertenkar, kemudian Tergugat mengancam Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan bertemu dengan Tergugat dan pada akhirnya penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan dengan sumpahnya dan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2009, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk dan Tergugat berten gkar
gara- gara Tergugat mengajak Penggugat ke
Malaysia, namun Penggugat tidak mau
ikut ke Malays ia, sehingga Tergugat
menganc am Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah
berusaha untuk meruku nkan Penggugat
dengan Terguat, namun t i dak
berhas il rukun kembali;

Menimbang, bahwa berda sarkan fakta-
fakt a hukum terse but di atas, t erbukti
bahwa antara Penggugat dan Terguat
telah terjadi perse lisihan dan
perten gkaran secara terus menerus dan
t i dak ada harap an l agi akan hidup
rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang
dialami oleh Penggugat t ersebut,
Penggugat merasa tersi ksa, hidup dalam
ket idak pastia n, karena sebagai suami
istri Penggugat dengan Terguat sudah
tidak bersatu lagi dalam satu
rumah tangga, t et api secara hukum
Penggugat dan Terguat adalah suami
istri, maka untuk mendapat kan kepastian
hukum dari keadaan terse but di atas,
maka perce raian bagi Penggugat dengan
Terguat merupakan solu si dari pada
memper tahankan perkawi nannya;

Menimbang, bahwa berdas arkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan,

bahwa

Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk berce rai dari tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulk an;

Mnimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugat an Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuh kan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak Ter gugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perka winan antara Penggugat dengan Ter gugat, yang dilangsungkan pada tanggal 18 bOktober 2009, di hadapan Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Akta Ni kah Nomor 271/5 6/X/20 09, tanggal 22 Oktober 2009 harus dinyat akan putus dan selanj utnya memerint ahkan kepada Panit era Pengadi l an Agama Bantaeng untuk mengirim kan sehela i salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupa ten Bantaeng untuk dicat at put usnya perka winan Penggugat dengan Tergugat t erseb ut , sebagaimana ketent uan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang- unda ng Nomor 50 Tahun 2009, t entang peruba han kedua atas Undang - undang Nomor 7 ta hun 1989, t entang Peradi l an Agama, Jo. Pasal 35 Peratu ran Pemerint ah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik I ndone sia, Nomor 28/ Tuada AG/X/ 2002, t ertan ggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bahwa berda sarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

tahun

1989

yang

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum

Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah
dipanggil secara sah dan
patut untuk menghadap di persidangan,
tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
dengan versteek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat

(.....
.....), terhadap Penggugat
(.....
.....);

4. Merintahkan kepada Panitia untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap ini kepada
pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng;

5. Membebankan kepada penggugat untuk
membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga
kini di perhitungkan sebesar Rp.
391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan
di Pengadilan Agama bantaeng dalam
musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari
Drs. H Ahmad Harun, SH.sebagai Ketua
majelis, Dra.Haniah dan Mhammad
Hasbi. S.Ag.SH masing-masing sebagai
hakim anggota pada hari Selasa tanggal 1
Februari 2011 M bertepatan dengan
tanggal 27 Safar 1432 H, putusan
tersebut pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dihadiri para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota serta didampingi oleh Panitera Pengganti

yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir nya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr s.H.A hmad

Harun, S.H Hakim Anggota I Hakim Anggota

Dr a.Hani ah

Muhammad

Hasbi, S.Ag, SH

Panitera

Pengganti

Muh. Kasim, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
-	ATK	Rp.	50.000.00
-	Panggilan	Rp.	300.000.00
-	Redaksi	Rp.	5.000.00
-	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.000.00,-</u>
	Jumlah	Rp.	391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)